



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 223 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM DOKTOR (S3) MANAJEMEN  
PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa kelancaran pelaksanaan anggaran kegiatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mengampu mata kuliah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 10 Tahun 2016 tentang statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2016-2020;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

12. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Nomor 219 Tahun 2019, tentang Jadwal Akademik UIN Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2020/2021;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua : Bahwa terhitung 21 Oktober 2020 sampai dengan 16 Februari 2021 saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini akan melaksanakan tugas sebagai Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

An, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



D. H. Amiruddin Siahaan, M.Pd  
NIP. 19601006 199403 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Kepala Bagian Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN**  
**NOMOR : 223 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 21 Oktober 2020**  
**TENTANG : DAFTAR DOSEN TETAP PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR (S3)**  
**FITK UIN SU MEDAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	NAMA DOSEN/INISIAL	GOL	MATA KULIAH	SKS	SEM/JUR	JLH
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Dr.H. Syafaruddin, M.Pd SYF	IV/d	Filsafat Manajemen Pendidikan Islam	3	I/S3 MPI A	3
2	Prof. Dr. Abdul Mukti, MA AMM	IV/d	Kajian Tafsir Tematik MPI	3	I/S3 MPI A	3
3	Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA FA	IV/c	Filsafat Manajemen Pendidikan Islam	3	I/S3 MPI B	3
4	Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA NYL	IV/d	Kajian Hadits Tematik MPI	3	I/S3 MPI A	3
5	Dr. Amiruddin Siahaan, MPd AMS	IV/c	Isu-isu Kontemporer MPI	3	I/S3 MPI A	3
6	Dr. Mesiono, S.Ag, M.Pd MES	IV/a	Isu-isu Kontemporer MPI	3	I/S3 MPI A	3
7	Dr. Candra Wijaya, M.Pd CW	IV/b	Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan	3	I/S3 MPI A	3
8	Dr. Siti Halimah, MPd STH	IV/a	Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan	3	I/S3 MPI A	3
9	Dr. Rusydi Ananda, M.Pd RA	IV/c	Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan	3	I/S3 MPI B	3
10	Dr. Achyar Zein, M.Ag AHZ	IV/a	Kajian Tafsir Tematik MPI	3	I/S3 MPI B	3
11	Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag ARD	IV	Kajian Hadits Tematik MPI	3	I/S3 MPI B	3

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

An. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Amiruddin Siahaan, M.Pd  
 NIP. 19601006 199403 1 002